




PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650 / 799 / XI / 2022

Nama Pemohon	: SUNARYO	
Alamat	: PAGONGAN Rt. 003 / 003 Desa/Kel. PAGONGAN Kec. DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL	
No. KTP	: 3328130404710001	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 20 September 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	: JL. TEUKU CIK DITIRO	
RT / RW	: 04 / 04	
Kelurahan	: DEBONG KIDUL	
Kecamatan	: TEGAL SELATAN	
Status Tanah	: HM. No. 01426 Luas : 293 m2 An : SUNARYO merupakan bagian dari total tanah seluas : 293 m2	
dengan merujuk pada :		
<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan : Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Perdagangan Dan Jasa	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: CAFE	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 80 %	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: 480% (atau 4.8)	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: - %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: 10 %	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 7,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 12,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 1,00 m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	
Keterangan :		
<ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dani. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).		
		
<p>TEGAL, 23 November 2022</p> <p>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007</p>		

PEMERINTAH KOTA TEGAL
JASA UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650 / 799 / XI / 2022
 Tanggal : 23 - 11 - 2022

3 / 3, Pagongan, Dukuhturi, Kabupaten Tegal
 angan Rencana Kota (KRK)
 ANGAN DAN JASA


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
 Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 293 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 5,886 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.293.000,-
 (terbilang Dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 16.5 22
 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah : Jl. Teuku Cikditiro RT. 4 / 4 , Kel. Debang Kidul, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas :

(Signature)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 293 m2 Hasil Ukur : 5,886 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	<i>(Signature)</i>
2.	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL

